

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas dan produktivitas khususnya di sektor perekonomian, sehingga untuk menjaga stabilitas pertumbuhan perekonomian wajib pajak serta sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah perlu membuat Instrumen kebijakan di bidang Perpajakan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat (3) peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Kepala Daerah diberikan wewenang untuk mengurangkan atau membebaskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Tasikmalaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 2);
- 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
- 8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 482) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 83);
- 9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan pajak daerah.
- 5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan pajak daerah.
- 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa yang Undang-Undang, berdasarkan dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan untuk daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- 9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 10. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah

- yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang_undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 11. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan perpajakan daerah.
- 12. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa bunga dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 13. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek PBB-P2 dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas Objek Pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (antara lain berupa SPPT PBB P2, Surat Setoran Pajak Daerah PBB-P2, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak), Pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui pelayanan satu tempat.
- 14. Gagal Teknologi adalah kejadian dalam penggunaan teknologi yang menyebabkan kesalahan dalam pemberian sanksi administratif yang bukan karena kesalahan operator sistem pajak maupun Wajib Pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan sebagai landasan hukum penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yaitu untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak guna penyelesaian kewajiban perpajakan daerah dengan melakukan pembayaran pajak terutang atau tunggakan pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam waktu tertentu.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk :
 - a. mendorong partisipasi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
 - b. mengoptimalkan sektor penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Daerah; dan
 - c. mengoptimalkan upaya penyelesaian piutang PBB P2.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal - hal sebagai berikut :

- a. kewenangan;
- b. sasaran;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemberian penghapusan sanksi adminitrasi.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V SASARAN

Pasal 5

Penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga dan/atau denda diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki Pajak yang terutang atas PBB-P2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk PBB-P2, yang tahun pajaknya sampai dengan Tahun 2021; dan
- b. khusus untuk PBB-P2 yang masa pajaknya Tahun 2022 diberikan setelah tanggal jatuh tempo.

BAB VI PELAKSANAAN Pasal 6

Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai tanggal 31 Desember 2022.

BAB VII PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan atas kriteria:
 - a. kekhilafan Wajib Pajak; atau
 - b. bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum perpajakan; atau
 - b. bunga yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.

Bagian Kedua Kekhilafan Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Wajib pajak yang dikenakan sanksi administratif karena Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dalam hal Wajib Pajak:
 - a. tidak sadar atau lupa; atau
 - b. mengalami kondisi tertentu.
- (2) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menurun menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal wajib pajak orang pribadi memiliki batasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakannya, yang diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau surat keterangan dokter rumah sakit; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan keuangan pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin atau Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan

- pokok sehari-hari dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit.
- (4) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Bagian Ketiga Bukan Karena Kesalahan Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Wajib pajak yang dikenakan Sanksi administratif bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dalam hal:
 - a. kesalahan administratif oleh petugas pajak; atau
 - b. keadaan lainnya.
- (2) Kesalahan administratif oleh petugas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal:
 - a. keterlambatan petugas pajak dalam mengirimkan SPPT PBB P-2 sehingga Wajib Pajak mendapatkan SPPT PBB P-2 pada saat atau melewati tanggal jatuh tempo pembayaran; dan
 - b. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif karena kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Wajib Pajak yang karena kesalahan administratif oleh petugas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 10

- (1) Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dalam hal:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dan saat jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah;
 - b. Objek Pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat penyitaan;
 - c. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak antara lain dalam hal terjadi Gagal Teknologi; atau
 - d. Wajib Pajak dan/ atau Objek Pajak yang dikenai sanksi administratif mengalami force majeure berupa musibah seperti terkena bencana alam, kebakaran, banjir besar, bencana non alam seperti huruhara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya.
- (2) Wajib Pajak karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghapusan sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 11

Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dihapus secara otomatis melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) PBB P2.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah melaporkan penghapusan sanksi administrasi PBB P2 kepada Wali Kota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

> ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 2 AGUSTUS 2022

> > WALI KOTA TASIKMALAYA

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 2 AGUSTUS 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 33